



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 772 TAHUN 2024
TENTANG

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA PERIODE TAHUN 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, perlu disusun Koordinator Wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;

- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 194/PK.01-BA/7106/4/2024 tentang Penetapan Susunan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Periode 2023- 2028, telah ditetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Periode 2023-2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Periode 2023 – 2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 762 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA PERIODE 2023 - 2028.
- KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Periode 2023-2028 sebagai berikut:

NO	NAMA ANGGOTA / KEDUDUKAN	WILAYAH KECAMATAN
1.	Ketua : Hendra S. Lumanauw Wakil : Ibnu M. Dali	KALAWAT WORI
2.	Ketua : Risky A. Pogaga Wakil : Ireine Buyung	AIRMADIDI KAUDITAN
3.	Ketua : Ireine Buyung Wakil : Hendra S. Lumanauw	DIMEMBE LIKUPANG SELATAN
4.	Ketua : Hedriyanto Kusno Jacob Wakil : Risky A. Pogaga	TALAWAAN LIKUPANG BARAT
5.	Ketua : Ibnu M. Dali Wakil : Hedriyanto Kusno Jacob	KEMA LIKUPANG TIMUR

- KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. Melakukan Koordinasi;
 - b. Melakukan Supervisi;
 - c. Melakukan Pembinaan; dan/atau
 - d. Mempercepat penyelesaian permasalahan, Terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.

KETIGA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 10 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Teknis dan Parhupmas



Fikri Tsjoa